



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan Program Legislasi Daerah merupakan kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diamanatkan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang program pembentukan produk hukum daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun terencana terpadu dan sistematis.
7. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Keputusan Bupati adalah penetapan pelaksanaan Perda dan/atau kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan otonomi Daerah.

11. Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Program Legislasi Daerah yang akan direncanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk Hukum Daerah terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Keputusan Bupati.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan judul Produk Hukum Daerah yang dibutuhkan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam 1 (satu) tahun Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
 - b. penyusunan judul Produk Hukum Daerah yang dibutuhkan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam 1 (satu) tahun Anggaran yang tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- (2) Penyusunan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun apabila ada perintah Peraturan Perundang-Undangan dan kondisi di Daerah yang memerlukan suatu dasar hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) membentuk Tim guna menyusun Program Legislasi Daerah yang dibutuhkan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat melibatkan seluruh komponen Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

BAB IV
PENETAPAN
Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) tentang Program Legislasi Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diundangkan.
- (2) Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengajuan Keputusan Bupati tentang PA/KPA, Bendahara, Pengurus dan Penyimpan Barang.
- (3) Contoh Keputusan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERUBAHAN
Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengubah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila terjadi perubahan rencana kegiatan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan adanya perintah Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perubahan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati, dengan tembusan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


ttd

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR TAHUN

TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD)

NOMOR: 188/ /KEP /.....(KODE SKPD)/....

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM (NAMA SKPD)

KEPALA SKPD,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pembentukan produk hukum pada (nama SKPD) perlu menetapkan Keputusan (kepala SKPD) tentang program pembentukan produk hukum (sebutkan nama SKPD) Tahun ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran ... ;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran ;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (NAMA SKPD) TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Produk Hukum (Nama SKPD) Tahun.... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo

Pada tanggal

KEPALA SKPD

NAMA

Pangkat

NIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN (KEPALA SKPD)
NOMOR : 188/ /KEP/4/.....(KODE SKPD)/....
TANGGAL : _____

PROGRAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH ... (SKPD)
TAHUN....

No	Judul Produk Hukum
1	2

KEPALA SKPD,

NAMA

Pangkat

NIP

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA